



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN DAN PEMILIKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :**
- bahwa ternak merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat sekaligus dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh masyarakat selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan belum tertib dan pemilik ternak belum maksimal melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan ternak-ternak yang dimiliki;
 - bahwa untuk meningkatkan produktifitas hasil ternak yang maksimal, tertib dan mendorong pemilik untuk sadar mendaftarkan ternak yang dimiliki, maka perlu ada usaha penertiban, pembinaan dan upaya pengembangannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak;

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404 / kpts / OT.210 / 6 / 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penggantian Biaya Administrasi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN
DAN PEMILIKAN TERNAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Rote Ndao;
7. Pemerintah Desa / Kelurahan adalah Pemerintah Desa / Kelurahan se Kabupaten Rote Ndao;
8. Ternak ialah hewan piaraan yang kehidupannya yaitu mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
9. Peternak adalah orang dan atau Badan Hukum yang memiliki dan memelihara ternak baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang dan Badan Hukum lainnya;
10. Pedagang ternak adalah orang dan atau Badan Hukum yang selain melakukan jual beli ternak juga memelihara ternak;
11. Padang umum adalah tanah-tanah penggembalaan umum yang diperuntukan untuk wilayah peternakan;

12. Wilayah Peternakan adalah tempat tertentu dimana peternak melakukan usaha peternakan;
13. Peternakan adalah perusahaan ternak;
14. Pengusaha Peternakan adalah orang dan atau Badan Hukum yang melaksanakan usaha dibidang peternakan;
15. Cap Bakar ialah alat yang terbuat dari logam untuk mencap ternak sebagai bukti pemilikan atas ternak;
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Rote Ndao yang telah diangkat dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana;
17. Perusahaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit / potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya;
18. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan perorangan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak.

BAB II

JENIS TERNAK PIARAAN

Pasal 2

- (1) Jenis ternak piaraan dan yang dimiliki orang atau Badan Usaha digolongkan dalam beberapa jenis ternak sebagai berikut :
 - a. Jenis ternak besar
 - b. Jenis ternak kecil
 - c. Jenis aneka ternak
 - d. Jenis ternak Unggas
- (2) Jenis ternak sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dirinci sebagai berikut :
 - a. Jenis ternak besar meliputi : sapi, kerbau, kuda.
 - b. Jenis ternak kecil meliputi : kambing, domba, babi dan anjing.
 - c. Jenis aneka ternak meliputi : kelinci, marmut, dan sejenisnya;
 - d. Jenis ternak unggas meliputi ayam, itik, angsa atau entok, kalkun, burung puyuh dan burung dara.

BAB III

JUMLAH TERNAK YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN

Pasal 3

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang wajib memperoleh izin perusahaan peternakan adalah sebagai berikut :
 - a. Jenis ternak besar : sapi 100 ekor (campuran), sapi perah 20 ekor (campuran), kerbau 75 ekor (campuran), kuda 50 ekor (campuran);
 - b. Jenis ternak kecil : kambing dan atau domba 300 ekor (campuran), babi 125 ekor (campuran);
 - c. Jenis aneka ternak : kelinci 1.500 ekor (campuran);
 - d. Jenis ternak unggas : induk ayam ras petelur 10.000 ekor, ayam ras pedaging 15.000 ekor produksi / siklus, itik, angsa atau entok 15.000 ekor (campuran), kalkun 10.000 ekor (campuran), burung puyuh 25.000 ekor (campuran), burung dara 25.000 ekor (campuran).
- (2) Usaha peternakan yang tidak memerlukan izin usaha adalah peternakan rakyat / usaha individu yang jumlah ternaknya tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IV
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

Bagian Pertama
TEMPAT PEMELIHARAAN TERNAK
Pasal 4

- (1) Bupati harus menetapkan wilayah peternakan, padang umum lokasi pemeliharaan ternak besar maupun kecil, kecuali babi sebagai tempat atau wilayah usaha bidang peternakan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan aspirasi masyarakat dalam penetapan wilayah sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Tempat, lokasi dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis instansi terkait dan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 5

- (1) Seseorang atau Badan Usaha yang memelihara dan memiliki ternak dapat memiliki lokasi dan / atau wilayah peternakan sendiri.
- (2) Seseorang atau Badan Usaha yang ingin mendapatkan wilayah atau lokasi pemeliharaan ternak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah yang dikuasai negara atau daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seseorang atau Badan Usaha yang memelihara dan memiliki ternak besar tetapi belum memiliki wilayah peternakan wajib menggembalakan ternak dipadang umum.
- (4) Seseorang atau Badan Usaha yang memelihara dan memiliki ternak dilarang membiarkan ternak berkeliaran ditempat umum, di kota Kabupaten, di kota Kecamatan, di kota Kelurahan/Desa yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pemerintah setempat.
- (5) Seseorang atau Badan Usaha yang memelihara dan memiliki ternak dilarang membuat palang ternak di kota Kabupaten, di kota Kecamatan, di kota Kelurahan/Desa yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pemerintah setempat.

Pasal 6

- (1) Seseorang atau Badan Usaha yang memelihara ternak besar dan kecil, kecuali Babi, wajib menggembalakan ternaknya di wilayah peternakan, dipadang umum atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Seseorang atau Badan Usaha yang memelihara ternak wajib membuat kandang sesuai dengan jenis ternak yang dipelihara.
- (3) Kandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini sebagai tempat untuk membatasi pergerakan ternak besar, kecil, aneka ternak dan ternak unggas.
- (4) Kandang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini untuk ternak babi bersifat permanen sebagai tempat pemeliharaan babi baik pada waktu siang maupun malam.
- (5) Seseorang atau Badan Usaha yang memelihara ternak jenis unggas dalam jumlah sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib membuat kandang dan/atau tempat khusus yang letaknya jauh dari tempat pemukiman yang letaknya jauh dari tempat pemukiman agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan

Pasal 7

- (1) Setiap Peternak wajib menjaga kelestarian wilayah peternakan dan padang umum.
- (2) Untuk terwujudnya ketentuan ini Bupati dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut.

Bagian Kedua
SISTEM PEMELIHARAAN TERNAK
Pasal 8

- (1) Perusahaan peternakan dan usaha peternakan rakyat wajib mengikat / mengandangkan ternaknya.
- (2) Ternak yang dilepas di padang umum wajib di gembalakan oleh pemiliknya di siang hari dan di kandangkan pada malam hari.
- (3) Peternak dapat mengopelkan dan atau memaronkan ternaknya kepada rakyat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Bupati.
- (4) Petani yang berladang diwilayah peternakan atau padang umum diwajibkan membuat pagar yang kuat dengan tinggi 160 cm yang menjamin ternak tidak dapat masuk.
- (5) Setiap peternak wajib menanam tanaman makanan ternak yang bergizi bagi ternaknya

Pasal 9

Kandang dan tempat mengikat ternak wajib selalu dibersihkan

Pasal 10

Semua ternak yang tidak dapat dikuasai oleh peternak karena liar wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan dilanjutkan kepada Bupati dan selanjutnya harus dijinakkan oleh pemiliknya.

Pasal 11

Apabila terdapat gejala/wabah penyakit ternak yang bersangkutan wajib segera melaporkan hal tersebut pada Dinas Peternakan.

Pasal 12

Ternak yang sedang menanti pengapalan untuk diekspor atau untuk diantarpulaukan wajib dikarantinakan.

BAB V
KETENTUAN PEMILIKAN TERNAK

Bagian Pertama
PENDAFTARAN TERNAK
Pasal 13

- (1) Setiap peternak, wajib mendaftarkan ternaknya lengkap dengan tanda-tanda bukti pemilikannya kepada Kepala Desa/Lurah, kepada Camat dan Kepada Bupati.
- (2) Pedagang ternak wajib mendaftarkan ternaknya kepada Bupati lengkap dengan tanda-tanda bukti pemilikannya / pembeliannya.
- (3) Pendaftaran ternak dilakukan dengan menggunakan Buku Daftar Pemilikan Ternak.

Pasal 14

- (1) Setiap peternak dan pedagang ternak wajib memiliki dan menggunakan Buku Daftar Pemilikan Ternak.
- (2) Bentuk dan teknis penggunaan Buku Daftar Pemilikan Ternak ditetapkan oleh Bupati. Perbedaan warna buku membedakan jenis ternak.

Pasal 15

- (1) Seseorang atau Badan, wajib melaporkan penambahan ternak yang diperoleh dari pemerintah maupun diperoleh secara sah dan berkurangnya ternak karena mutasi, hilang atau disembelih kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Desa/Lurah wajib mencatat penambahan ternak secara sah baik karena kelahiran maupun karena jual-beli, hibah, tukar-menukar dan warisan oleh seseorang atau Badan Usaha dan berkurangnya ternak karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, hilang atau disembelih dalam buku daftar pemilikan ternak.
- (3) Pencatatan penambahan dan berkurangnya ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Camat untuk dicatat dalam buku daftar pemilikan ternak kemudian diteruskan kepada Bupati.

Bagian Kedua
TANDA BUKTI PEMILIKAN
Pasal 16

- (1) Tanda bukti penegasan hak milik atas ternak dikenal melalui cap bakar dan potongan telinga.
- (2) Ternak kambing, domba, babi, anjing diberi tanda potongan telinga kecuali unggas. Setiap ternak besar (kerbau, sapi, kuda) wajib diberi cap bakar hak milik secepat-cepatnya pada umur 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya pada umur 6 (enam) bulan s/d 1 tahun.
- (3) Tanda Bukti Penegasan Hak Milik atas kambing, domba, babi, anjing dan unggas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Untuk memiliki cap bakar hak milik wajib meminta izin Bupati

Pasal 18

Bentuk dan ukuran cap bakar hak milik ditetapkan oleh Bupati

Pasal 19

- (1) Bagian tubuh ternak yang diperkenankan dicap bakar oleh masyarakat adalah leher kiri dan pipi kiri.
- (2) Bagian tubuh ternak yang dicap bakar oleh pemerintah adalah leher kanan dan pipi kanan.

Pasal 20

Bentuk dan kode cap bakar untuk kepentingan Pemerintah ditetapkan oleh Bupati

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian cap bakar hak milik pada setiap ternak harus disaksikan oleh Pemerintah Desa/Lurah
- (2) Setiap ternak yang telah beralih hak milik dilarang untuk dicap lagi kecuali cap nama pemilik dan potongan telinganya bagi ternak yang sedang menanti pengapalan.

Bagian Ketiga
PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TERNAK
Pasal 22

- (1) Kecuali kambing, domba, babi dan unggas, pengalihan hak milik atas ternak dianggap sah apabila dibuktikan dengan surat keterangan mutasi ternak.
- (2) Bentuk surat keterangan mutasi ternak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengaturan mutasi kambing, domba, babi dan unggas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa/Lurah memberikan surat keterangan mutasi ternak, apabila mengetahui dan membenarkan adanya ternak tersebut pada Buku Daftar Pemilikan Ternak yang bersangkutan.
- (2) Camat melegalisir Surat Keterangan Mutasi Ternak, setelah mengetahui dan membenarkan adanya ternak tersebut dalam Buku Daftar Pemilikan Ternak Kecamatan, kecuali Surat Keterangan Mutasi Ternak antara penduduk satu Desa/Lurah.
- (3) Bupati melegalisir Surat Keterangan Mutasi Ternak antar Kabupaten.
- (4) Bupati melegalisir ulang setiap Surat Keterangan Mutasi Ternak dari ternak yang di ekspor atau yang diantar pulaukan.

Pasal 24

- (1) Surat Keterangan Mutasi Ternak berlaku paling lama satu minggu sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Ternak yang telah memperoleh Surat Keterangan Mutasi Ternak tersebut harus ditunjukkan dan didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (3) Apabila masa berlakunya Surat Keterangan Mutasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat, maka bersangkutan harus meminta Surat Keterangan Mutasi Ternak yang baru.
- (4) Apabila pembeli pertama hendak menjual ternak tersebut pada orang lain, maka surat keterangan berkenaan dengan pembelian ternak tersebut harus diganti dengan Surat Keterangan Mutasi Ternak yang baru walaupun Surat Keterangan Mutasi Ternak yang baru hanya diperkenankan melalui Bupati.

Pasal 25

Surat Keterangan Mutasi Ternak diperlakukan pula pada ternak Kopel Pemerintah dan paron yang diberikan pada rakyat dan pengembalian ternak oleh rakyat kepada Pemerintah sesuai dengan kontrak.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN****Pasal 26**

Kepala Desa/Lurah wajib menahan ternak dan melapor pelaku kepada yang berwenang, apabila ada keraguan tentang status ternak yang dimiliki karena terjadi penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 15 dan ayat (2) Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Camat wajib menahan ternak dan melapor pelaku kepada yang berwenang, apabila ada keraguan tentang status ternak yang dimiliki pada saat melegalisir surat keterangan mutasi ternak.

Pasal 28

Bupati wajib menahan ternak yang diekspor dan melapor pelaku kepada yang berwenang, apabila ada keraguan tentang status ternak yang dimiliki pada saat melegalisir surat keterangan mutasi ternak.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat mengadakan sensus ternak.
- (2) Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Dinas Peternakan untuk mengadakan sensus ternak
- (3) Semua ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan setiap tahun.

Pasal 30

Bupati mengadakan perjanjian kerja sama dengan pengusaha-pengusaha peternakan dan usaha peternakan rakyat dalam usaha membina para peternak.

Pasal 31

Dinas Peternakan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah wajib :

- a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan atas terlaksananya ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. Mengumpulkan data pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 32

Dinas Peternakan wajib memberikan bimbingan teknis dibidang Peternakan bagi perusahaan-perusahaan peternakan dan usaha peternakan rakyat.

BAB VII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 33**

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), pasal 16 ayat 2, pasal 17, pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (P3T) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (P3T) tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (P3T);
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana dibidang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (P3T);
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (P3T);


- g. Menyuruh berhenti atau melarang seorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (P3T);
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penertiban Pemeliharaan dan Pemilikan Ternak (P3T) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa
pada tanggal 31 Agustus 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005
NOMOR 014 SERI E NOMOR 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
PENERTIBAN PEMELIHARAAN DAN PEMILIKAN TERNAK**

A. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Rote Ndao cukup potensial dalam bidang peternakan. Hal tersebut bukan saja karena sebagian penduduknya hidup dari beternak, tetapi wilayahnya cukup luas yang memungkinkan pengembangan dibidang peternakan. Namun demikian usaha rakyat dalam bidang Peternakan belum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya oleh karena cara pemeliharaan ternak yang dilepas mengembara dipadang luas sering merusak tanaman dan memberi peluang munculnya pencurian ternak.

Penggunaan tanda / potongan kuping hak milik tidak berlaku dan hanya dikenal dengan tanda cap bakar hak milik. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan :

- Tanda kuping yang terlalu banyak pada hal tempat pemberian tanda pada telinga yang sangat terbatas sehingga menyulitkan petugas dalam pengawasan dan lain-lain.
- Mengurangi keindahan ternak, terutama pada pameran-pameran ternak dan hak atas usaha.
- Berdasarkan pengalaman bahwa visum terhadap pemalsuan tanda pada kuping yang sembuh lebih sulit daripada visum atas pemalsuan cap bakar.

Selain itu tempat mencap pada tubuh ternak ditetapkan pada pipi dan leher, untuk menghindari pengrusakan kulit ternak.

Pada dasarnya sasaran yang ingin dicapai oleh peraturan ini yaitu membina peternak besar menjadi pengusaha peternak, sedangkan bagi peternak kecil dibina menjadi peternak yang berorientasi pada peternak yang intensif/ekonomis dan sekaligus ke arah pemerataan pemilik ternak dalam masyarakat.

Menyadari kondisi tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur sistem pemeliharaan dan pemilikan ternak sehingga memiliki daya dukung bagi Kebijakan Pembangunan dalam Bidang Peternakan di Kabupaten Rote Ndao.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka (1) s/d (10) : Cukup jelas
 Angka 11 : Wilayah Peternakan adalah milik perorangan atau Badan Hukum
 Angka 12 s/d 17 : Cukup jelas
 Pasal 2 : Cukup jelas
 Pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Untuk tercapainya keterpaduan antara perusahaan peternakan dan usaha peternakan rakyat dalam menetapkan lokasi / tempat pemeliharaan ternak, maka Bupati sebelum menetapkan tempat pemeliharaan ternak terdahulu meminta petunjuk dari instansi-instansi teknis. Instansi-instansi teknis yakni Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Dinas Kesehatan, Agraria, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.

- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ayat (2) ini adalah undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pertanian nomor 404/Kpts/OT. 210/6/2002.
- Ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Yang dimaksud dengan palang ternak adalah tempat atau kandang penampungan ternak yang sifatnya komersial perlu mendapat izin dari instansi-instansi teknis seperti yang tersebut pada pasal (3).
- Pasal 6 ayat (1)s/d ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Yang dimaksud diikat dan dikandangkan adalah di pekarangan, halaman, kebun, ruang terbuka yang dimiliki orang atau badan. Jarak kandang untuk pemeliharaan ternak harus di perhatikan secara teknis dengan tujuan komersial adalah jarak 25 m dari tetangga atau pemukiman. Setiap orang atau badan usaha yang akan memelihara ternak kecil dan unggas harus mendapat persetujuan tertulis yang di sahkan Lurah/Desa.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Ayat ini memberikan kesempatan kepada peternak berpartisipasi dalam usaha pemilikan ternak.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Tanaman makanan ternak bergizi antara lain lamtoro, gamal, turi, dan lain-lain.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Untuk mendapat perlindungan hukum atas hak pemilik para peternak, maka harus ada kepastian hukum pemilikan ternak karena itu para peternak diwajibkan untuk mendaftarkan ternaknya kepada Kepala Desa/Lurah lengkap dengan tanda bukti kepemilikannya. Yang dimaksud dengan tanda bukti pemilikannya adalah tanda cap bakar dan potongan telinga (kuping) hak milik yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Untuk dapat menilai sah tidaknya ternak yang dialihkan hak pemilikannya, Buku Daftar Pemilikan Ternak dipakai sebagai pengukur. Oleh karena itu maka setiap peternak diwajibkan memiliki Buku Daftar Pemilikan Ternak.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan penambahan ternak secara sah dalam pasal 15 ayat (1) adalah dibeli, dihadiahkan, diperoleh secara adat, karena lahir, diperoleh sebagai upah atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Tanda bukti penegasan hak milik atas ternak hanya dikenal melalui cap bakar. Yang dimaksud pasal ini adalah tanda bukti penegasan hak milik yang dibuat oleh manusia terhadap ternak, hanya dikenal dengan cap bakar. Karena itu tanda pengenal alamiah dari tubuh ternak tidak dapat dipakai karena bukan tanda pengenal yang dibuat manusia. Tanda pengenal lain seperti tanda kuping, tidak dipakai sebagai bukti penegasan hak milik yang resmi setelah diberikan cap bakar menurut Peraturan Daerah ini. Tanda kuping dari ternak yang lahir sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, tidak dipakai sebagai tanda bukti tambahan.

Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Dimaksudkan pada ayat ini adalah setiap ternak yang sudah mendapat cap dari pemilik pertama, sedang bagi peternak yang belum dicap dapat di cap oleh penerima ternak karena mutasi tersebut disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 22 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Mengingat kambing, domba, babi, anjing dan unggas pada umumnya diusahakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri antara lain, hajat adat, maka untuk pengalihan hak milik akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23 ayat (1) : Kepala Desa/Lurah hanya memberikan Surat Keterangan Mutasi Ternak, apabila ternak yang bersangkutan benar, ada dalam Buku Daftar Pemilikan Ternak yang bersangkutan. Kepala Desa/Lurah tidak dapat memberikan Surat Keterangan Mutasi Ternak apabila :

- a. Yang bersangkutan tidak mendaftarkan ternaknya kepada Kepala Desa/Lurah.
- b. Yang bersangkutan tidak memiliki Buku Daftar Pemilikan Ternak di Desa/Lurah.

- Ayat (2) : Camat melegalisir Surat Keterangan Mutasi Ternak antar Desa/Lurah dalam Kecamatan yang bersangkutan dan antar Kecamatan. Apabila peralihan hak milik ternak terjadi antar penduduk dalam satu Desa/Lurah, maka cukup dengan Surat Keterangan Mutasi Ternak dari Kepala Desa/Lurah tanpa di legalisir oleh Camat, tetapi Kepala Desa/Lurah harus melaporkan hal itu kepada Camat untuk disesuaikan dengan Buku Daftar Pemilikan Ternak Kecamatan.
- Ayat (3) : Apabila pengalihan hak milik atas ternak berlaku antar Kabupaten maka yang berwenang melegalisir Surat Keterangan Mutasi Ternak adalah Bupati. Ternak dari luar Kabupaten harus di laporkan atau didaftarkan kepada Bupati sebelum dilaporkan kepada Desa/Lurah tujuan.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Yang dimaksud dengan kata “ dilakukan sahnya pemilikan ternak ” adalah cap pada badan ternak kotor, ternak tersebut tidak ada dalam buku daftar pemilikan ternak dan lain-lain, sehingga patut diduga bahwa ternak tersebut berasal dari kejahatan.
- Pasal 27 : Apabila Camat dalam melegalisir Surat Keterangan Mutasi Ternak ditemui tanda-tanda yang meragukan antara lain Surat Keterangan Mutasi Ternak itu kotor, ternak tersebut tidak ada dalam Buku Daftar Pemilikan Ternak, cap pada tubuh ternak itu kotor dan lain-lain, sehingga menimbulkan dugaan bahwa ternak itu tidak sah maka ternak tersebut harus ditahan untuk selanjutnya diusut. Apabila dalam pengusutan ternyata kasus tersebut merupakan kejahatan, maka harus diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Pasal ini bertujuan mendorong para pengusaha untuk turut berpartisipasi dalam usaha pengembangan peternakan di daerah ini.
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Untuk menjamin pelaksanaan dengan sebaik-baiknya dari peraturan daerah ini maka diperlukan adanya sanksi pidana yang ditetapkan pada pasal ini yang disebutkan dalam pasal 11, bisa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977.
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 051